

Analisis Penerapan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam Mendorong Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia

Desi Ratnasari¹, Farahdinny Siswajanthny², Fyra Zeynia³, Nandang Kusnadi⁴, Nur Alia⁵

Faculty Of Law, Pakuan University, Indonesia

Email Korespondensi: Desianwar123@gmail.com, farahdinny@unpak.ac.id,
fryazeynia111@gmail.com, nandangkusnadi00@gmail.com, alianuralia0927@gmail.com,

Article received: 03 November 2025, Review process: 12 November 2025

Article Accepted: 01 Desember 2025, Article published: 23 Desember 2025

ABSTRACT

The financial sector is a primary pillar of national economic stability, which continues to face challenges from product complexity and digital risks. This study aims to analyze the implementation of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK) in promoting financial system stability in Indonesia. The research method used is normative juridical with a literature approach to examine regulations and literature related to institutional strengthening and consumer protection in the financial sector. The results of the analysis indicate that the P2SK Law provides a more comprehensive legal framework by strengthening the mandates of the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and the Deposit Insurance Corporation (LPS) within the coordination mechanism of the Financial System Stability Committee (KSSK). This paper also highlights the importance of legal adaptation to financial sector technology innovation (ITSK) and digital financial assets to mitigate systemic risks. The conclusion of this study emphasizes that the success of the P2SK Law highly depends on the integrity of law enforcement, the effectiveness of integrated supervision, and the improvement of public financial literacy to create a resilient and inclusive financial ecosystem.

Keywords : UU P2SK, Financial System Stability, Economic Law, Financial Services Authority, Consumer Protection.

ABSTRAK

Sektor keuangan merupakan pilar utama stabilitas ekonomi nasional yang terus menghadapi tantangan kompleksitas produk serta risiko digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dalam mendorong stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan untuk menelaah regulasi dan literatur terkait penguatan kelembagaan serta perlindungan konsumen di sektor keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU P2SK memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif melalui penguatan mandat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam mekanisme koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Makalah ini juga menyoroti pentingnya adaptasi hukum terhadap inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) dan aset keuangan digital untuk memitigasi risiko sistemik. Kesimpulan dari

penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan UU P2SK sangat bergantung pada integritas penegakan hukum, efektivitas pengawasan terintegrasi, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat guna menciptakan ekosistem keuangan yang tangguh dan inklusif.

Kata Kunci : UU P2SK, Stabilitas Sistem Keuangan, Hukum Ekonomi, Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan Konsumen.

PENDAHULUAN

Sektor keuangan memegang peranan fundamental dalam arsitektur ekonomi nasional, berfungsi sebagai intermediasi yang mendorong pertumbuhan serta menjaga stabilitas sistemik. Namun, dinamika global, volatilitas pasar, dan akselerasi transformasi digital telah menciptakan lanskap risiko yang semakin kompleks. Tantangan ini menuntut adanya kerangka regulasi yang adaptif guna memitigasi potensi krisis dan memastikan efisiensi pasar keuangan. Di Indonesia, urgensi reformasi hukum di sektor ini mencapai puncaknya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

UU P2SK, yang disusun melalui metode Omnibus Law, merupakan respons legislatif terhadap fragmentasi aturan yang selama ini menghambat efektivitas pengawasan sektor keuangan. Secara yuridis, undang-undang ini melakukan redefinisi dan penguatan mandat terhadap institusi otoritas, yakni Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penguatan ini bertujuan untuk menciptakan harmonisasi kebijakan dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang menjadi garda terdepan dalam menjaga resiliensi ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal maupun internal.

Selain penguatan kelembagaan, aspek krusial yang diatur dalam UU P2SK adalah formalisasi Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan aset keuangan digital. Integrasi teknologi digital dalam sektor keuangan, meski menawarkan inklusivitas, turut membawa risiko baru terkait perlindungan data pribadi dan kejahatan siber. Oleh karena itu, penguatan perlindungan konsumen dan peningkatan literasi keuangan menjadi pilar utama dalam regulasi ini guna meminimalisir asimetri informasi antara pelaku usaha jasa keuangan dan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan UU P2SK sebagai instrumen hukum ekonomi dalam mengonstruksi stabilitas sistem keuangan yang tangguh. Fokus pembahasan akan diarahkan pada efektivitas pengawasan terintegrasi, adaptasi hukum terhadap digitalisasi keuangan, serta perlindungan hak-hak konsumen di era ekonomi digital. Melalui pendekatan yuridis normatif, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap pemahaman reformasi sektor keuangan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menganalisis secara mendalam penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, serta mengevaluasi kebijakan hukum beserta dampaknya terhadap sektor keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari studi dokumen dan literatur yang relevan. Adapun kerangka operasional penelitian mencakup Pendekatan Penelitian yang Menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah norma-norma hukum yang terkandung dalam UU P2SK serta sinkronisasinya dengan regulasi sektoral lainnya. Sumber Bahan Hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK) sebagai objek utama kajian. Laporan Stabilitas Sistem Keuangan dari Bank Indonesia, tinjauan otoritas dari OJK, jurnal ilmiah, serta literatur mengenai ekonomi dan lembaga keuangan. Dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengorganisasi literatur serta data otoritatif yang berkaitan dengan stabilitas sistem keuangan dan implementasi UU P2SK. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis isi (content analysis) untuk menjawab rumusan masalah mengenai efektivitas, tantangan, serta hambatan dalam implementasi kebijakan pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi UU P2SK dalam Memperkuat Stabilitas Sistem Keuangan

Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK) sejak Januari 2023 menandai transformasi menyeluruh dalam regulasi sektor keuangan Indonesia yang mencakup lembaga keuangan konvensional hingga inovasi teknologi digital. Salah satu pilar utama penguatan stabilitas ini adalah redefinisi peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mandatnya diperluas untuk mengantisipasi risiko sistemik dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertindak sebagai regulator sentral dengan komitmen menerbitkan 53 peraturan turunan untuk merespons ratusan amanat dalam UU P2SK. Dampak awal implementasi terlihat pada pengetatan perlindungan konsumen melalui sanksi tegas bagi pelaku kejahatan keuangan, termasuk denda hingga Rp1 triliun bagi penyelenggara pinjaman online ilegal. Selain itu, UU ini mengintegrasikan pengawasan mikroprudensial oleh OJK dan makroprudensial oleh Bank Indonesia dalam satu kerangka kerja yang koheren melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Adaptasi Terhadap Tantangan Domestik dan Global

UU P2SK dirancang secara adaptif untuk merespons dinamika global, terutama terkait peningkatan konektivitas pasar internasional dan risiko dari

Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Langkah strategis yang diambil meliputi peralihan wewenang pengawasan aset digital dan kripto ke bawah OJK dan Bank Indonesia guna menjamin pengawasan yang lebih terintegrasi. Di tingkat domestik, regulasi ini menjadi instrumen untuk mengatasi rendahnya literasi keuangan nasional yang saat ini berada di angka 49,68%. Melalui UU P2SK, regulator diberikan mandat untuk memperluas edukasi keuangan, menyederhanakan izin bagi lembaga keuangan mikro (LKM), serta memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM yang selama ini terhambat kendala struktural.

Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi

Meskipun secara desain bersifat komprehensif, efektivitas UU P2SK masih dibatasi oleh beberapa hambatan struktural:

- a. Keterbatasan Peraturan Turunan, Masih terdapat lebih dari 50 aturan pelaksana yang belum sepenuhnya rampung hingga akhir 2024, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri.
- b. Koordinasi Antar-Lembaga, Perbedaan mandat dan fokus kerja antara BI, OJK, serta LPS berpotensi memicu perbedaan pendekatan kebijakan dalam menangani risiko sistemik.
- c. Kesiapan Infrastruktur, Lembaga keuangan mikro dan koperasi menghadapi tantangan besar terkait keterbatasan kapasitas teknis dan biaya transformasi sistem informasi untuk memenuhi standar pelaporan digital yang baru.
- d. Penegakan Hukum, Efektivitas sanksi pidana dan administratif yang keras sangat bergantung pada kemampuan deteksi dini serta pemahaman aparat penegak hukum terhadap regulasi keuangan digital yang kompleks.

Rekomendasi Kebijakan untuk Optimalisasi

Untuk mengoptimalkan dampak UU P2SK, otoritas perlu mempercepat harmonisasi peraturan pelaksana agar tidak terjadi kekosongan hukum. Penguatan kapasitas teknologi pengawasan melalui pengembangan regtech dan suptech serta pembentukan basis data bersama (shared database) antar-lembaga dalam KSSK menjadi sangat mendesak untuk deteksi risiko secara real-time. Pemerintah juga harus memberikan dukungan teknis dan insentif bagi pelaku industri kecil agar dapat bertransformasi tanpa terbebani biaya manajemen risiko yang tinggi. Akhirnya, evaluasi berkala berbasis indikator terukur seperti rasio kecukupan modal (CAR) dan indeks inklusi keuangan harus dilakukan secara transparan untuk menjaga kepercayaan publik.

SIMPULAN

Kesimpulannya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum ekonomi nasional yang berfungsi sebagai omnibus law untuk menyelaraskan regulasi sektoral yang sebelumnya terfragmentasi. Secara yuridis, UU P2SK memberikan landasan kuat bagi

terciptanya sistem keuangan yang stabil, inklusif, dan adaptif melalui penguatan fungsi serta koordinasi antarlembaga otoritas dalam wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Implementasi awal menunjukkan tren positif, terutama pada penguatan perlindungan konsumen, penindakan praktik keuangan ilegal, serta formalisasi pengaturan aset digital dan teknologi finansial (fintech). Namun, efektivitas UU ini masih dibayangi tantangan signifikan, seperti keterlambatan penyusunan regulasi turunan, hambatan koordinasi antar-otoritas, serta kesiapan infrastruktur teknologi bagi pelaku industri kecil. Keberhasilan jangka panjang UU P2SK sangat bergantung pada kualitas eksekusi di lapangan serta kemampuan regulator dalam memitigasi risiko digital yang dinamis.

DAFTAR RUJUKAN

- Bank Indonesia. (2023). Laporan stabilitas sistem keuangan triwulan II 2023. Diakses dari <https://www.bi.go.id>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2023). UU 4/2023: Pengembangan dan penguatan sektor keuangan. JDIH Kominfo. Diakses dari https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/803/t/undangundang+nomor+4+tahun+2023+tentang+pengembangan+dan+penguatan+sektor+keuangan
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Stabilitas sektor keuangan dan penguatan sistem keuangan nasional. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>
- Pemerintah Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Prasetyo, A., & Santoso, B. (2023). Reformasi regulasi sektor keuangan melalui metode omnibus law: Studi atas UU P2SK. *Jurnal Hukum Ekonomi Indonesia*, 11(1), 45-62.
- Sutedi, A. (2022). Aspek hukum otoritas jasa keuangan. Jakarta: Sinar Grafika..